

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi transportasi saat ini sangatlah pesat. Kebutuhan pengangkutan dipenuhi tidak sekedar mengandalkan kekuatan jasmani saja tetapi dengan memanfaatkan hewan. Dengan bantuan hewan yang sudah dipelihara dan mungkin ditenakkan maka daya angkut maupun daya jelajah menjadi berlipat ganda. Apalagi setelah roda ditemukan, maka revolusi transportasi pun juga berlangsung. Alat angkut beroda yang ditarik hewan memiliki daya angkut yang jauh lebih besar dibandingkan kekuatan hewan itu sendiri, oleh karena itu penemuan roda itu mengubah wajah dunia.¹

Transportasi merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana transportasi menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan transportasi akan mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di suatu daerah ataupun negara.

Alat transportasi mengalami perkembangan setelah ditemukannya tenaga mesin sebagai alat transportasi yang lebih baik, di Pulau Jawa perkembangan alat transportasi darat dengan menggunakan tenaga mekanik tidak lepas dari peran Pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi bagi kelangsungan pengusaha-pengusaha swasta dengan meningkatnya investasi asing dibidang perkebunan seperti teh, kopi, tembakau,

¹ Soesi Idayanti, 2023, *Hukum Transportasi*, Tri Star Mandiri, Banten, hlm. 2

kina, tebu, dan lain-lain telah mendorong Pemerintah Hindia Belanda menyediakan layanan transportasi yang lebih memadai.²

Dengan banyaknya moda transportasi saat ini menyebabkan meningkatkan jumlah masalah transportasi dan lalu lintas sering terjadi. Masalah lalu lintas jalan raya yang kompleks mulai dari kemacetan, polusi udara, kecelakaan, antrean maupun tundaan yang sering dijumpai baik tingkat kuantitas besar maupun kecil. Berkaitan dengan hal itu, transportasi berkelanjutan dapat menjadi sebuah solusi yang dapat memenuhi keperluan mobilitas manusia dan membentuk sistem transportasi yang sehat untuk manusia, ekosistem, dan ekonomi. Salah satu konsep transportasi berkelanjutan adalah membangun moda transportasi ramah lingkungan seperti kereta api.³

Kereta api merupakan salah satu moda transportasi darat yang saat ini telah digunakan oleh banyak masyarakat untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian menjelaskan bahwa kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Sarana dan prasarana kereta api mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan perkeretaapian.⁴ Salah satunya yakni perlintasan kereta api yang merupakan persilangan antara jalur kereta api dengan jalan. Ada dua jenis

² Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, hlm. 4

³ Deasy Elfarischa Pramyastiwi, Imam Hardjanto, Abdullah Said, 2013, “*Perkembangan Kualitas Pelayanan Perkeretaapian Sebagai Angkutan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan (Studi Pada PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 8 Surabaya)*”, Administrasi Publik 3, hlm. 61-62.

⁴ Andi Hendrawan, 2018, *Prasarana Kereta Api*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 1

perlintasan kereta api yaitu perlintasan sebidang dan tidak sebidang. Perlintasan sebidang atau yang biasa disebut perlintasan kereta api adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan, baik jalan raya maupun jalan kecil lainnya. Pertemuan antara dua jenis prasarana transportasi jalan raya dengan perlintasan rel kereta api merupakan salah satu bentuk pertemuan yang dapat menimbulkan masalah yaitu kecelakaan dan kemacetan. Dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah operasi yang berada di bawah lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau biasa dikenal sebagai Daerah Operasi IX Jember (Daop 9 Jember). Terdapat tugas pokok yang mana harus melakukan pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan, serta mengevaluasi kinerja pemeliharaan jalan rel, sepur simpang dan jembatan di wilayah Daop 9 Jember. Walaupun telah dilakukan pemeliharaan jalan rel, namun di perlintasan rel kereta api sering kali terjadi kecelakaan. Seperti perlintasan rel kereta api Pecoro di Kecamatan Rambipuji ini sering terjadi kecelakaan, hal ini dikarenakan posisi rel yang membentang di jalan menurun dan miring, serta tidak adanya sambungan jalan yang rata, membuat kendaraan kerap terpeleset. Hal ini diperparah ketika turun hujan,

permukaan menjadi licin dan sulit dikendalikan. Dampaknya, kemacetan panjang sering terjadi dan risiko kecelakaan tidak bisa dihindari.

Banyaknya laporan dari masyarakat melalui platform media sosial Wadul Gus'e, akhirnya Bupati Jember Muhammad Fawait bersama dengan instansi terkait turun langsung ke lokasi yang ada di Pecoro. Bupati Jember marah kepada petugas KAI Daop 9 Jember, kemarahan tersebut viral di media sosial yang berdurasi satu menit. Kemarahan tersebut dikarenakan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas khususnya roda dua di jalur perlintasan kereta api di Desa yang dinilai jalannya rusak antara permukaan rel dengan aspal jalan, sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas terlebih saat terjadi hujan. Bupati Jember dalam dialognya dengan Asisten Manajer Hukum PT KAI Daop 9 Jember juga mempertanyakan terkait tindak lanjut atas surat koordinasinya dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan PT KAI Daerah Operasi 9 Jember untuk perbaikan jalan di perlintasan rel tersebut pada 28 Mei 2025. Namun, dari pihak PT KAI Daerah Operasi 9 Jember menyatakan bahwa belum menerima surat tersebut. Dari kejadian tersebut, Bupati Fawait meminta agar perbaikan jalan di perlintasan tersebut dilaksanakan segera dalam dua hari ke depan. Juga ada pertanggung jawaban dari PT. KAI untuk bertindak cepat dalam menyikapi keluhan warga.

Sementara itu Manager Hukum dan Humas PT. KAI Daop 9 Jember melalui keterangan pers nya menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan umum, terutama di titik-titik perlintasan sebidang sesuai dengan ketentuan Pasal 49

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan, perawatan dan perbaikan perlintasan sebidang. Yang mana dalam regulasi tersebut, PT KAI memiliki tanggung jawab untuk merawat konstruksi jalan rel dan melakukan perbaikan aspal jika kerusakan tersebut diakibatkan oleh pekerjaan perawatan jalur kereta api. Namun apabila kerusakan aspal tidak disebabkan oleh aktivitas KAI, maka perbaikannya merupakan tanggung jawab dari instansi penyelenggara jalan sesuai kewenangannya. Namun demikian, demi menjaga keselamatan dan kelancaran operasional kereta api, PT KAI Daop 9 Jember tetap mengambil langkah antisipatif. Salah satunya adalah melakukan penanganan sementara di titik-titik yang rusak agar tidak membahayakan pengguna jalan maupun perjalanan kereta api.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik mengkajinya dengan judul ***"Kajian Yuridis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Perlintasan Kereta Api."***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat perlintasan rel kereta api?

1.3 Tujuan Penelitian

Adanya tujuan penelitian yang jelas dan terarah akan menghindarkan terjadinya ketidak jelasan arah penelitian. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1). Bagi penulis dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan untuk memperluas wawasan dan pandangan mahasiswa terhadap Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api;
- 2). Bagi almamater, merupakan salah satu Catur Dharma perguruan tinggi khususnya mengenai perlindungan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas akibat akibat perlintasan rel kereta api.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan konsep (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu bentuk metode penelitian atas aturan-aturan perundangan yang baik ditinjau dari hirarki perundang-undangan maupun secara harmoni atau horizontal.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam penelitian hukum yang selalu diawali dengan premis normatif, datanya juga diawali dengan data sekunder. Bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, jenis datanya (bahan hukum) adalah :

- 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat⁷, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945;

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hal. 164

⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal. 30

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 118

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
 - c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
 - g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2011 Tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain.
- 2). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,⁸ seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁹

⁸ *Ibid*, hal 119

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu “mendapatkan bahan hukum melalui bahan-bahan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam buku-buku literatur, catatan kuliah, surat kabar dan bahan-bahan bacaan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diangkat.”¹⁰

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan deduksi silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor saling dihubungkan kemudian ditarik konklusi.¹¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.¹² Dengan demikian penelitian ini akan memberikan mengolah bahan hukum dengan

⁹ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Malang, Bayu Media Publishing, hal. 296

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.21

¹¹ *Ibid*, hlm. 89-90.

¹² *Ibid*, hlm. 47

menjelaskan hal yang bersifat umum dan menjadikannya suatu kesimpulan.

